



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 - 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9/1247 PAUD DIKMAS/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "MUARA KASIH BUNDA" Nomor : 420.1/012/PAUD-MKB/2019 tanggal 2 April 2019. Perihal surat permohonan penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan KB MUARA KASIH BUNDA.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 21 tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
* Nama Satuan PAUD : PAUD "MUARA KASIH BUNDA"
* Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
* Nama Penyelenggara : PURWATI
* Alamat PAUD : Dusun III Desa Sei Nahodaris
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 17 Mei 2019



Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala BP PAUD Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Korwudam Bidang Pendidikan Kecamatan Panai Tengah
4. Bertinggal